



PUTUSAN

Nomor 61/PDT/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Sumarsih, tempat tanggal lahir, Bantul 01 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Prancak Dukuh, RT 003 Kel. Panggunharjo, Kec. Sewon, Bantul, DIY, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1.Syukur, S.H.,M.H, dan 2. Alva Rio Putra Pratama,S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “**SAAR & PARTNERS**” beralamat di Jl. Parangtritis KM 11 Manding RT. 12 Kel. Sabdodadi Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2021 dan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Juli 2021 dibawah Reg. nomor 529/HK/VII/SK Pdt/2021/PN Smn, sebagai **Pembanding / semula Penggugat** ;

Lawan:

Yuni Suharwati, perempuan, umur 51 tahun, agama Islam, alamat tempat tinggal di Jalan Jebresan RT 06 RW 34 Kelurahan Kalitirto Kecamatan Berbah Sleman D.I. Yogyakarta, sebagai **Terbanding / semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn tanggal 1 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);



2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sleman diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 1 Juli 2021 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim serta Panitera Pengganti, Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juli 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 311/Pdt.G/2020/PN.Smn tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan banding tersebut disertai memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukumnya dan diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman ;

Menimbang bahwa permohonan banding beserta memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan Negeri Sleman masing masing tanggal 16 Juli 2021 dan tanggal 28 Juli 2021 ;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 22 Juli 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 15 Juli 2021, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn diucapkan tanggal 1 Juli 2021, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 th 1947 tentang Peradilan Ulangan , permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn, tanggal 1 Juli 2021 serta memori banding dari Pembanding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tertanggal 28 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding guna menanggapi memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama, substansi memori banding Pembanding semula Penggugat pada intinya menyampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman yang pertimbangan hukumnya termuat dalam putusan pada halaman 23 sampai dengan halaman 26, karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak berdasarkan pada fakta fakta



dan pengakuan para pihak yang terungkap dalam persidangan serta tidak berdasarkan dalil hukum yang mendalam, sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak sempurna, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikesampingkan demi hukum ;

2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum :.....

dengan tidak diikuti sertakan ketiga orang tua calon Mahasiswa yang nyata nyata membuat kesepakatan dengan Tergugat dan Penggugat, maka permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan justru dimungkinkan akan menimbulkan permasalahan baru, sehingga gugatan ini menjadi kurang pihak, maka dengan pertimbangan itu eksepsi gugatan kurang pihak dapat diterima dan dikabulkan ;

Terhadap hal itu Pembanding keberatan dan membantah karena Pembanding berpendapat bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa siapa yang digugatnya ;

3. Bahwa Pembanding juga berkeberatan dengan pertimbangan hukum yang menyatakan oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena berdasarkan pasal 178 ayat 2 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) .. “ Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan “,.. sehingga pertimbangan hukum tersebut tidak sempurna ;

4. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Sleman, karena telah salah menafsirkan dan mengabaikan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, dan sudah sepatutnya putusan tersebut tidak perlu dipertahankan dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, Majelis Hakim Banding akan menanggapi atau mempertimbangkan memori banding dari Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama memori banding tersebut, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal baru yang dapat merubah ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman, karena hal hal yang disampaikan / substansi dalam memori banding Pembanding tersebut pada pokoknya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya ;

Menimbang, bahwa substansi dari memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keberatan Pembanding tentang hal pokok perkara yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada dasarnya juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, yang pada pokoknya karena formalitas gugatan tidak terpenuhi yaitu adanya pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini tidak diikutsertakan dalam gugatan maka gugatan pokok Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn tanggal 1 Juli 2021, Majelis Hakim Banding berkesimpulan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa dalam eksepsinya gugatan Penggugat kurang pihak, karena adanya pihak lain yang berkepentingan tidak ikut digugat, yang memiliki hubungan hukum yang sangat erat dalam peristiwa hukum sebagaimana dimaksud dalam perkara Perdata aquo, sehingga gugatan menjadi tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa ternyata eksepsi tersebut dapat dibenarkan dan dikabulkan , maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat tersebut secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn tanggal 1 Juli 2021 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut diatas dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Smn tanggal 1 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal .20 September 2021 oleh kami **Eddy Risdianto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **S u p r a p t o, S.H.** dan **Hj. Enny Indriyastuti, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 04 Oktober**

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 61/PDT/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, **Sugeng Priyono, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suprpto, S.H.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Hj. Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sugeng Priyono, S.H.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000,00 |
| Jumlah : 150.000,00 | |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)